

EKSISTENSI KLAUSUL ARBITRASE DALAM PENENTUAN PENYELESAIAN SENGKETA SYARIAH

Reny Hidayati

Judge, Religious Court of Tenggara
murjanizuhrie@yahoo.co.id

Abstract:

The absolute authority of religious courts in economics sharia basically can not reach the agreement in which there is a dispute arbitration clause. An arbitration clause in a contract with Islamic principles usually comes first with settlement by means of shura or reconciliation. However, after an attempt made had not yet reached an agreement, the next step is to resolve the dispute the arbitration. In connection with the arbitration clause, the National Sharia Arbitration Board is authorized by law to resolve the dispute among contracting parties on the basis of agreements they have made previously in the contract (arbitration clause). This paper will discuss how the existence of the arbitration clause as limiting the authority of religious courts in handling disputes arising under a contract in the economic field and make sharia arbitration institution designated in the contract has the absolute power to handle dispute resolution sharia. Because the arbitration clause in a contract sharia business is very varied, ability, experience and creativity of businesses and lawyers to formulate an arbitration clause are highly demanded. It is intended that the choice of dispute resolution by means of arbitration actually be achieved more quickly and cost are borne by the parties to the dispute to be lighter.

Keywords: Clause, Arbitration, Sharia Business Contract

Abstrak:

Kewenangan absolut peradilan agama di bidang ekonomi syariah pada dasarnya tidak dapat menjangkau sengketa perjanjian yang didalamnya terdapat klausul arbitrase. Klausul arbitrase dalam sebuah akad dengan prinsip syariah biasanya diutamakan terlebih dahulu penyelesaian dengan cara syura atau islāh. Namun setelah upaya itu dilakukan ternyata belum tercapai kesepakatan maka langkah berikutnya adalah penyelesaian sengketa dengan jalan arbitrase. Berkaitan dengan klausul arbitrase tersebut, maka Badan Arbitrase Syariah Nasional diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa atas dasar perjanjian atau kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya dalam suatu perjanjian arbitrase. Tulisan ini akan membahas bagaimana keberadaan klausul arbitrase sebagai pembatas kewenangan peradilan agama dalam menangani sengketa-sengketa yang timbul dalam sebuah perjanjian di bidang ekonomi syariah dan menjadikan lembaga arbitrase yang ditunjuk dalam akad mempunyai kekuasaan absolut untuk menangani penyelesaian sengketa syariah tersebut. Karena klausul arbitrase dalam sebuah perjanjian atau kontrak bisnis syariah adalah sangat bervariasi, kemampuan, pengalaman dan kreativitas para pelaku bisnis dan para lawyers dalam menyusun rumusan klausul arbitrase sangat dituntut. Ini bertujuan agar pilihan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase

benar-benar dapat tercapai secara lebih cepat dan biaya yang ditanggung para pihak yang bersengketa menjadi lebih ringan.

Kata Kunci : Klausul, Arbitrase, Kontrak Bisnis Syariah,

A. Pendahuluan

Dengan lahirnya penerapan sistem ekonomi syariah di Indonesia khususnya dengan makin berkembangnya perbankan syariah, transaksi perjanjian (akad) perbankan syariah juga dilakukan berlandaskan kepada prinsip syariah. Kondisi ini akhirnya telah menjadikan lembaga peradilan agama dengan kewenangan absolutnya sebagai tempat penyelesaian apabila terjadi sengketa (*dispute*) di antara para pihak yang melakukan perjanjian/akad di bidang ekonomi syariah.

Telah menjadi sebuah kelaziman dalam setiap transaksi bisnis syariah termasuk transaksi perbankan syariah adalah selalu berdasarkan suatu perjanjian atau akad (*agreement*) tertulis yang disepakati para pihak. Perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak, di mana masing-masing pihak terikat dengan isi perjanjian yang telah dibuat tersebut.¹

Dalam hal mengantisipasi terjadinya sengketa di antara para pihak, maka telah menjadi sebuah kelaziman pula bahwa dalam setiap perjanjian selalu dimuat suatu klausul berupa persetujuan atau kesepakatan mengenai cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari perjanjian tersebut. Biasanya klausul tersebut akan menunjuk cara penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi atau melalui suatu badan arbitrase. Klausul semacam inilah yang disebut dengan klausul arbitrase (*arbitration clause*) atau disebut juga dengan perjanjian arbitrase.

Kewenangan absolut peradilan agama di bidang ekonomi syariah pada dasarnya tidak dapat menjangkau sengketa perjanjian yang didalamnya terdapat klausul arbitrase. Berkaitan dengan klausul arbitrase tersebut, maka badan arbitrase diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan perkara atau sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat atas dasar perjanjian atau kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya dalam suatu perjanjian arbitrase (klausul arbitrase).

Tulisan ini akan membahas bagaimana keberadaan klausul arbitrase sebagai pembatas kewenangan peradilan agama dalam menangani sengketa-sengketa yang timbul dalam sebuah perjanjian/akad di bidang ekonomi syariah dan menjadikan lembaga arbitrase yang ditunjuk dalam akad mempunyai kekuasaan absolut untuk menangani penyelesaian sengketa syariah tersebut.

B. Pengertian Klausul Arbitrase

Sebelum mengenal pengertian klausul arbitrase, maka seharusnya diketahui terlebih dahulu mengenai arti arbitrase itu sendiri. Praktek arbitrase telah lama ada dan hidup dalam masyarakat sejak berabad abad yang lalu. Dalam Islam arbitrase dikenal sebagai tahkim, yaitu pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh pihak yang bersengketa, guna menyelesaikan

¹ Sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

perkara yang mereka perselisihkan secara damai.² Meskipun praktek arbitrase tidak berubah dari masa ke masa, namun definisi atau pengertian mengenai arbitrase masih ditemukan banyak versi dan pendapat meskipun perbedaan pendapat tersebut tidak sampai menghilangkan makna arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa melainkan justru memberikan konsep yang berbeda-beda mengenai arbitrase.

Secara etimologi, kata arbitrase berasal dari bahasa latin yaitu dari kata *arbitrare* yang berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan”. Secara terminologi, ada banyak pendapat mengenai arbitrase, di antaranya disampaikan oleh Prof. Subekti bahwa arbitrase adalah “*penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih*”.³ Sedangkan H.M.N. Purwosutjipto yang menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase yang diartikan sebagai suatu “*peradilan perdamaian, di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak*”.⁴

Adapun Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah mendefinisikan arbitrase sebagai “*cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*”.⁵

Pengertian yang dimuat oleh Undang-undang tersebut telah merepresentasikan bentuk arbitrase modern dengan ciri menggunakan asas *kitabah* atau perjanjian tersebut dibuat secara tertulis. Dalam era modern, terutama dalam hal perjanjian bisnis, asas *kitabah* menjadi suatu keniscayaan menurut hukum. Karena itulah keberadaan pasal-pasal dalam perjanjian menjadi sangat urgen, salah satunya adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dengan cara damai atau biasa disebut klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase.

Kata klausul bermakna ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi,⁶ sehingga klausul arbitrase dapat diartikan sebagai ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian mengenai penyelesaian sengketa dengan jalan arbitrase atau suatu klausul dalam perjanjian antara para pihak yang mencantumkan adanya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara para pihak melalui proses arbitrase.⁷

² Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 91.

³ Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung: Bina Cipta, 1992), h.1.

⁴ H.M.N. Poerwosutjipto, *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Cetakan 3, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 1.

⁵ Lihat Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 204.

⁷ <http://arbitrase/www.hukumonline.com/2010>.

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 telah memuat definisi tentang perjanjian arbitrase yaitu “suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya perjanjian arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:⁸

1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (*Factum de Compromitendo*) atau,
2. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (*Akta Kompromis*).

Dalam perjanjian perdata secara umum maupun perjanjian dengan menggunakan prinsip syariah,⁹ bentuk klausula arbitrase (*Factum de Compromitendo*) lebih banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa, karena pencantuman cara penyelesaian sengketa yang dibuat sebelum timbulnya sengketa dianggap lebih efisien menanggulangi permasalahan dibanding membuat perjanjian tersendiri setelah timbulnya sengketa.¹⁰

C. Perumusan Klausul Arbitrase Dalam Perjanjian/Akad Syariah

Perumusan klausul arbitrase dalam sebuah perjanjian atau kontrak bisnis syariah sangat bervariasi. Hal ini menuntut kemampuan, pengalaman dan kreativitas para pelaku bisnis dan para *lawyers* dalam menyusun rumusan klausul arbitrase sehingga pilihan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase benar-benar dapat tercapai secara lebih cepat dan biaya yang ditanggung para pihak yang bersengketa menjadi lebih ringan.

Dalam perjanjian atau akad perbankan syariah, klausul arbitrase yang digunakan biasanya sangat sederhana, misalnya dengan memuat pasal tentang penyelesaian sengketa sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Surat Perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan-nya, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak

⁸ Budhy Budiman. *Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik Peradilan Perdata Dan undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*, <http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>.

⁹ Perjanjian perdata yang dapat di masuki klausul arbitrase adalah perjanjian di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Lihat Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.

¹⁰ Terutama dalam perbankan syariah, di mana pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Lihat Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), h. 40.

bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.

3. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (legal opinion) dan/atau putusan yang ditetapkan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) tersebut bersifat final dan mengikat (final and binding).¹¹

Senyatanya, perumusan klausul arbitrase dalam sebuah akad tidak selalu sesederhana sebagaimana klausul yang biasa terdapat dalam perjanjian baku perbankan syariah. Dalam perjanjian-perjanjian bisnis yang besar dan melibatkan banyak pihak, baik perusahaan di dalam maupun luar negeri, klausul arbitrase haruslah mengakomodir kepentingan para pihak yang tentu saja mempunyai latar belakang yang berbeda baik sosial maupun hukumnya.

Untuk perjanjian-perjanjian semacam itu, maka dalam klausul arbitrase para pihak dibebaskan untuk memperjanjikan hal-hal sebagai berikut, *pertama*, menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.¹² *Kedua*, menentukan penggunaan institusi arbitrase (nasional/internasional) dan *ketiga*, menentukan pilihan hukum.

Oleh karenanya, dalam upaya mengantisipasi timbulnya persoalan di kemudian hari yang terkait dengan proses arbitrase, maka ketika menyusun klausul arbitrase perlu diperhatikan hal-hal berikut:¹³

1. *Pilihan Hukum*

Mengingat sistem nasional yang beragam, maka dalam klausul pilihan hukum (khususnya dalam kontrak internasional) harus disebutkan secara tegas dan tertulis hukum mana yang akan berlaku atas perjanjian tersebut. Klausul pilihan hukum membuat arbiter meninggalkan hukum nasional tertentu dan mengharuskan putusannya berdasarkan pada hukum yang dipilih para pihak.

2. *Ketentuan Penggantian*

Klausul arbitrase perlu menyebut secara tegas apakah ketentuan penggantian (yang bersifat sementara) seperti melakukan penyitaan atau perintah

¹¹A. Halim Barkatullah, *Akad Murabahah*, Termuat dalam Bahan Kuliah Pascasarjana Program Studi Filsafat Islam, Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah IAIN Antasari, Banjarmasin, 2011.

¹² Sebagaimana Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, disebutkan "Dalam hal para pihak telah memilih acara arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase dan apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan". Dalam praktek, selain menentukan batas waktu untuk penyelenggaraan arbitrase, sehubungan dengan hukum acara, para pihak juga perlu menyepakati ada tidaknya hak banding, serta menyatakan apakah arbitrase akan dilakukan secara *ex aequo et bono* ataukah berdasarkan aturan-aturan hukum secara ketat (sebagian besar pelaku perdagangan lebih cenderung mengutamakan prinsip *ex aequo et bono* dalam pemeriksaan arbitrase).

¹³ Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 48.

menahan diri bagi para pihak dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada arbiter. Tidak adanya klausul ini akan membuat salah satu pihak harus mengeluarkan biaya ekstra untuk memperoleh putusan pengadilan mengenai hal tersebut.

3. *Ketentuan Escrow*

Mengingat biaya untuk melaksanakan putusan arbitrase (khususnya arbitrase internasional) cukup besar, para pihak dapat memastikan pembayaran tersebut dengan mewajibkan pembentukan dana yang disimpan oleh pihak ketiga (diistilahkan dengan dana escrow). Dana tersebut dapat dipercayakan pada arbitrase institusi seperti Basyarnas atau ICC.

4. *Tempat Arbitrase*

Tempat arbitrase seharusnya ditentukan pada satu kota. Untuk arbitrase internasional, perlu dipilih lokasi dari negara yang bersangkutan, biasanya adalah negara yang termasuk dalam negara penanda tangan Konvensi Newyork (Indonesia hanya mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing secara resiprositas).¹⁴

5. *Pemilihan Arbiter*

Ada dua cara memilih arbiter yaitu dilakukan oleh para pihak atau oleh institusi arbitrase. Dilakukan oleh para pihak jika hanya satu arbiter yang digunakan dan dapat mendelegasikan pilihan mereka pada institusi arbitrase. Untuk pemilihan 3 arbiter, setiap pihak biasanya memilih satu 1 arbiter dari daftar yang diberikan oleh institusi arbitrase, selanjutnya kedua arbiter akan memilih arbiter ketiga untuk bergabung.

6. *Alasan Hukum*

Sebagian peraturan arbitrase tidak mengharuskan arbiternya untuk mencantumkan alasan-alasan hukum dalam putusan mereka, sehingga tidak memberikan pedoman bagi para pihak dalam mengambil langkah selanjutnya. Karenanya dapat dicantumkan dalam klausul arbitrase agar arbiter membuat putusan secara tertulis dengan memuat penemuan atas fakta dan konklusi hukumnya.

Point-point yang merupakan isi klausul tersebut adalah sebagian hal yang dirasa penting untuk dipertimbangkan sebagai klausul arbitrase. Para pihak dapat menggali lebih dalam lagi dalam merinci perumusan tersebut misalnya dengan mencantumkan kriteria dan kualifikasi arbiter, atau pembatasan ganti kerugian dalam putusan arbitrase, semuanya diserahkan kepada para pihak sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan.¹⁵ Sebagai contoh klausul arbitrase sebuah perjanjian internasional adalah sebagai berikut:

¹⁴ *Ibid.*, h. 49.

¹⁵ *Ibid.*, h. 50.

*Disputes arising under this agreement shall be settled amicably between the parties. If they cannot be settled amicably between the parties, they will finally be settled under the rules of conciliation and arbitration of the international chamber of commerce by one or more arbiter appointed with the rules. The arbitration to be held with the international chamber of commerce in Jakarta.*¹⁶

Klausul di atas memformulasikan arbitrase dengan tempat di Jakarta tetapi tetap menggunakan ketentuan-ketentuan dalam ICC (International Chamber of Commerce).

Pada dasarnya, meskipun perjanjian /akad syariah yang bertaraf internasional masih jarang dilakukan, namun pengaturan mengenai klausul arbitrase dalam perjanjian konvensional juga berlaku terhadap pengaturan klausul arbitrase dalam perjanjian/akad syariah.

D. Posisi Klausul Arbitrase dalam Penentuan Penyelesaian Sengketa Syariah

Dasar hukum diperbolehkannya pencantuman klausul arbitrase termuat dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase”.

Bentuk klausul arbitrase dalam sebuah akad dengan prinsip syariah biasanya diutamakan terlebih dahulu penyelesaian dengan cara *syuura* atau *islah*. Namun setelah upaya itu dilakukan ternyata belum tercapai kesepakatan maka langkah berikutnya yang dimuat klausul adalah penyelesaian sengketa dengan jalan arbitrase.¹⁷ Apabila klausul arbitrase tersebut telah termuat dalam suatu perjanjian maka konsekuensinya setiap sengketa yang terjadi dari perjanjian tersebut harus diselesaikan melalui badan arbitrase Basyarnas yang dimaksud. Dengan demikian kewenangan secara absolut menjadi milik Basyarnas, karena para pihak tidak dibenarkan lagi menyelesaikan sengketa tersebut melalui badan peradilan negara yaitu pengadilan agama. Sebab menurut hukum, dengan adanya klausul arbitrase dalam perjanjian tersebut maka hilanglah hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa tersebut melalui lembaga peradilan negara.¹⁸

Dengan adanya klausul arbitrase, pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase pun bersifat final dan mengikat (*final and binding*),¹⁹ oleh karenanya pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pokok akad (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan

¹⁶ *Ibid.*, h. 48.

¹⁷ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 345.

¹⁸ Cik Basir, *Beberapa Hal Penting Yang Harus Dipahami Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Ditulis dalam Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, edisi 72, Jakarta, 2010, h. 155.

¹⁹ Prosedur Beracara pada BAMUI, (Jakarta: BAMUI, 1994), h. 210.

tersebut berarti pelanggaran terhadap akad. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun.

Dengan demikian, dapat dikatakan keberadaan klausul arbitrase dalam suatu akad syariah telah membatasi wewenang penyelesaian sengketa syariah oleh pengadilan agama dan menjadikannya yurisdiksi absolut badan arbitrase syariah yang ditunjuk. Sehingga apabila para pihak tetap mengajukan penyelesaian sengketa tersebut kepada lembaga peradilan negara (pengadilan agama) maka pengadilan agama yang bersangkutan harus menyatakan tidak berwenang mengadilinya.²⁰ Hal ini sesuai dengan prinsip *limited court involvement* yang termuat dalam Undang-undang Arbitrase di mana lembaga peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase dan wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.²¹

Dalam prakteknya, meskipun kasus sengketa ekonomi syariah pada pengadilan agama belum signifikan secara kuantitas karena kewenangan pengadilan agama di bidang ekonomi syariah yang relatif baru., namun ternyata pernah terjadi kasus di mana pengadilan agama menerima dan mengadili sengketa yang dalam perjanjiannya (akad syariah) menggunakan klausul arbitrase. Demikian pula hal ini terjadi pada beberapa kasus di pengadilan negeri, di mana dalam perjanjian jelas menggunakan klausul arbitrase namun ketika terjadi sengketa dan diajukan ke pengadilan negeri ternyata masih ada pengadilan negeri yang menerima dan memeriksanya. Misalnya kasus Bankers Trust Company dan Bankers Trust International PLC melawan PT. Mayora Indah Tbk, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap menerima gugatan PT. Mayora Indah Tbk. meskipun dalam perjanjian antara para pihak terkandung klausul arbitrase, bahkan kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan yang memenangkan PT. Mayora Indah Tbk. Preseden ini berlanjut ketika kemudian Bankers Trust Company dan Bankers Trust International PLC mengajukan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase London kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata permohonan tersebut ditolak dengan alasan pelanggaran ketertiban umum. Pelanggaran ketertiban umum yang dimaksud adalah bahwa perkara tersebut masih dalam proses peradilan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap.²²

²⁰ Basir, *Beberapa Hal Penting*, h. 156

²¹ Lihat Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²² Ketertiban umum dijadikan dalih untuk menolak permohonan arbitrase. Ketertiban umum sendiri adalah suatu sendi-sendi asasi dari hukum suatu negara. UU Arbitrase pada bagian penjelasannya tidak mendefinisikan atau membatasi tentang ketertiban umum. Akibatnya, definisi ketertiban umum dijadikan legitimasi bagi salah satu pihak untuk meminta pembatalan eksekusi dari Pengadilan Negeri. Sulit untuk mengklasifikasikan putusan arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum, namun dapat digunakan kriteria sederhana sebagai berikut: *pertama*, putusan arbitrase melanggar prosedur arbitrase yang diatur dalam peraturan perundangan negara, misalnya kewajiban untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan setempat tidak dilaksanakan. *Kedua*, putusan arbitrase tidak memuat alasan-alasan, padahal peraturan perundangan negara tersebut mewajibkannya; atau *ketiga*, jika salah satu pihak tidak mendapat kesempatan untuk didengar argumentasinya sebelum putusan arbitrase dijatuhkan.

Pada tataran pelaksanaan putusan arbitrase syariah, sejatinya lembaga arbitrase syariah masih memiliki ketergantungan kepada lembaga peradilan (dalam hal ini adalah pengadilan negeri bukan pengadilan agama),²³ yaitu dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela maka agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaannya, harus dilaksanakan dengan cara eksekusi oleh pengadilan negeri.

E. Kesimpulan

Dari tulisan di atas dapat kita tarik kesimpulan antara lain bahwa klausul arbitrase dalam sebuah akad syariah membatasi kewenangan pengadilan agama dan menjadikan lembaga arbitrase yang ditunjuk mempunyai kekuasaan absolut untuk menangani penyelesaian sengketa syariah yang timbul akibat akad tersebut. Klausul arbitrase dapat dirumuskan sesuai dengan kepentingan dan keinginan para pihak yang bersepakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap klausul arbitrase dengan adanya salah satu pihak mengajukan penyelesaian sengketa syariah kepada Pengadilan Agama tertentu maka mengharuskan pengadilan agama tersebut menyatakan diri tidak berwenang mengadili.

²³ Meskipun terkesan sangat politis dan mengandung kontroversi antara satu perundangan dengan lainnya, namun sejak munculnya SEMA Nomor 8 Tahun 2010 dengan mendasarkan kepada ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka kewenangan pengadilan agama dalam melaksanakan eksekusi putusan basyarnas berdasarkan SEMA Nomor 8 Tahun 2008 telah dihapus dan eksekusi putusan badan arbitrase syariah menjadi kewenangan pengadilan negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkatullah, A. Halim, *Akad Murabahah*, Bahan Kuliah Pascasarjana Program Studi Filsafat Islam, Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah IAIN Antasari, Banjarmasin, 2011.
- Basir, Cik, *Beberapa Hal Penting Yang Harus Dipahami Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Ditulis dalam Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, edisi 72, Jakarta, 2010.
- Budiman, Budhy, *Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik Peradilan Perdata Dan undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*.
- Dewi, Gemala, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mujahidin, Ahmad, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.
- Poerwosutjipto, H.M.N., *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Cet., 3, Jakarta : Djambatan, 1992.
- Soemartono, Gatot P., *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung : Bina Cipta, 1992.
- Susanto, Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2008.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.